

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU
KARANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP PENGUATAN PERATURAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Disusun oleh:

AIZHA PRIYANKA AN'NUR

NPM: 2017200259

Dosen Pembimbing:

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji:

Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana Progran Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : AIZHA PRIYANKA AN'NUR

NPM : 2017200259

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PENGUATAN PERATURAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 FEBRUARI 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(AIZHA PRIYANKA AN'NUR
2017200259)

Nama Jelas

NPM



ABSTRAK

Sumber daya alam hayati menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Salah satu sumber daya alam hayati yang ada yaitu terumbu karang, manfaatnya yang sangat banyak membuat pemanfaatan terumbu karang harus dikelola. Keberadaan konservasi dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam hayati salah satunya terumbu karang. Pengelolaan konservasi di wilayah pesisir menjadi penting karena terumbu karang merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Namun pengelolaan terumbu karang pada saat ini masih kurang efektif, banyaknya illegal fishing, penangkapan ikan dengan bahan peledak sehingga merusak ekosistem terumbu karang dan tidak adanya rehabilitasi terhadap terumbu karang dapat menyebabkan kepunahan, di level peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan hukum ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pun masih terdapat banyak permasalahan seperti konflik kepentingan, kekosongan hukum, dan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-normatif, dimana penulisan hukum ini sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan dan analisa deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Penulisan hukum ini menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam hal ini yang membahas mengenai pengelolaan terumbu karang. Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mendukung perlindungan sumber daya alam hayati terutama terumbu karang yang termasuk ke dalam ranah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Untuk itu adanya hubungan yang harmonis dan sinkron antar peraturan perundang-undangan dapat menjadi solusi penegakan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah pesisir.

Kata kunci: *Konservasi, Terumbu Karang, Wilayah Pesisir, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum*

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut diucapkan kepada Allah SWT dengan segala nikmat, rahmat, dan karunia yang diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kajian Yuridis tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Penguatan Peraturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

Dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini. Dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan penulisan hukum.
3. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan pengetahuan yang tidak ternilai berharganya selama penyusunan penulisan hukum.
4. Drs. Afrian Sofyan dan Drs. Dwiyani Ratnasari, selaku orang tua Penulis yang telah memberikan semua doa dan bantuan yang tidak ternilai berharganya selama Penulis melaksanakan perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum. Serta adik Penulis, Reshalina Fathima Attin yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan moril selama ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tenaga Pengajar Universitas Katolik Parahyangan, Staff Tata Usaha dan Prakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai selama perkuliahan Penulis.
6. Bunga Agnita, Syahdhani D. Pulungan, Ilham Hanif, Muhammad Salafuddin, Devito Sibarani, Riris Stephani, Najma Zalfa'na, Sarah Anggia, Raden Ratu Emilda, Rheinanda Aviarta Widodo, Jhagardo Pandiangan,

Jason Daniel Sumarauw selaku sahabat Penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. Dika Prananda Putra, Kilau Shafira, Xena Syafira, Salsabella Firqah, Olivia Ramadanti, Muhammad Ichsan Adliansyah, Nicky Ananda, Yudha Megantara, Redam Laksana Mulya selaku sahabat Penulis yang telah menemani, memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam bentuk apapun selama masa perkuliahan dan penulisan hukum dilakukan.

Sampai akhirnya pada Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan itu semua kritik, saran, dan masukan sangat diperlukan untuk menuju kesempurnaan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian.

Bandung, 24 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	15
2.1 Definisi Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	16
2.3 Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	18
2.4 Tinjauan Umum tentang Perundang-Undang di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	21
BAB III TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.....	27
3.1 Definisi Terumbu Karang.....	27
3.2 Nilai Ekosistem Terumbu Karang.....	28
3.3 Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30

3.4	Peraturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	35
3.5	Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Mengatur tentang Pengelolaan Terumbu Karang	43
3.6	Doktrin Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	49

BAB IV HARMONISASI DAN SINKRONISASI ANTARA KETENTUAN MENGENAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DENGAN KETENTUAN TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KHUSUSNYA MENGENAI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG.....51

4.1	Kondisi Terumbu Karang di Indonesia	51
4.2	Kendala Terhadap Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia	54
4.3	Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia	55
4.4	Harmonisasi dan Sinkronisasi antara Peraturan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Terumbu Karang.....	61
4.4.1	Pengertian Harmonisasi Hukum	61
4.4.2	Pengertian Sinkronisasi Hukum.....	64
4.4.3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	67
4.4.4	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	72
4.4.5	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	75
4.5	Analisa Harmonisasi dan Sinkronisasi antara Peraturan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Peraturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Terumbu Karang	78

4.6 Penguatan Kerangka Hukum Pengelolaan Terumbu Karang di Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
Daftar Pustaka Buku	97
Daftar Pustaka Jurnal	98
Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan	100
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Trend Perubahan Kategori Tutupan Karang Hidup	51
Gambar 4.2 Gambar Kategori Potensi <i>Bleaching</i> Tahun 2016.....	52
Gambar 4.3 Peta Sebaran dan Kondisi Terumbu Karang Indonesia.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Analisa Harmonisasi dan Sinkronisasi.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, dimana diperkirakan ada sebanyak 300.000 jenis satwa liar, yang diantaranya merupakan 515 jenis mamalia, dan sekitar 1539 jenis burung (Khoiri, 2017). Dengan panjang wilayah pesisir yang mencapai 81 ribu kilometer atau sekitar 14 persen dari panjang pantai dunia, ekosistem kelautan Indonesia sangat kaya dan bervariasi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan disediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Begitu beragamnya sumber daya alam hayati yang ada menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai jumlah keanekaragaman hayati terbesar di dunia.¹

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi di bidang kelautan yang cukup besar yang perlu dikembangkan dan dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Indonesia memiliki luas wilayah perairan sebesar 3.257.483 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km² serta jumlah pulau 13.466 pulau. Di sepanjang garis pantai dan sekeliling pulau-pulau yang ada terdapat ekosistem terumbu karang yang mempunyai banyak peranan namun rentan terhadap perubahan. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luasan terumbu karang di Indonesia adalah 2,5 juta hektar.

Namun satu setengah dekade kemudian, kondisi sumber daya alam hayati Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Pada periode Tahun 1997-2000 laju deforestasi dan degradasi hutan sebesar 3,51 juta hektar per tahun, dan periode 2000-2003 sebesar 1,5 juta hektar/tahun. Luas lahan kritis dan sangat

¹ Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003.

kritis di Indonesia mencapai 30,19 juta hektar yang tersebar di 472 Daerah Aliran Sungai. Kawasan konservasi dan hutan lindung pun mengalami tekanan oleh masyarakat sehingga dikhawatirkan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penyangga kehidupan, hal ini juga mengancam keberlangsungan hidup spesies-spesies langka di Indonesia. Luas kawasan konservasi yang ditambah saat ini telah mencapai 460.407,89 ha.² Selain itu, konservasi juga dilakukan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya konservasi yang dilakukan di wilayah tersebut yaitu dengan membuat kawasan konservasi perairan sebagai salah satu upaya dalam menjaga keanekaragaman biota laut di Indonesia.

Keanekaragaman hayati di laut Indonesia salah satunya adalah terumbu karang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang dibangun oleh zat yang dihasilkan oleh sekelompok biota laut hingga membentuk struktur semacam batu kapur, menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Sedangkan, di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya. Dari sisi ekologis terumbu karang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan di laut yang memiliki peran bagi kelangsungan ekosistem laut yakni habitat dari sumber makanan dari berbagai jenis makhluk hidup di laut, tempat tinggal ikan, tempat pemijahan biota laut, penahan abrasi, pemecah arus dan gelombang dalam melindungi ekosistem di pantai³ dan para pakar telah menghitung kemampuan karang mengambil karbon sebanyak 111 juta ton/tahun yang ekuivalen dengan 2% dari seluruh karbon yang ada.⁴ Dari sisi ekonomis terumbu karang berfungsi sebagai sumber kebutuhan pangan, sumber bahan medis dan sumber devisa pariwisata. Sedangkan, dari sisi

² Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

³ Lihat Dewan Kelautan Indonesia, *Membangun Laut Membangun Kejayaan Dulu, Kini dan Masa Depan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2011), hlm. 232.

⁴ "Selamatkan Terumbu Karang, Sekarang!", <http://www.menlh.go.id/selamatkan-terumbu-karang-sekarang/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

sosial terumbu karang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, pengenalan ekosistem pesisir, pengenalan tumbuhan di laut dan pendidikan cinta alam, taman laut, lokasi snorkeling dan diving.

Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan yang berkontribusi dalam menstabilkan perubahan iklim dunia dengan menyerap emisi karbon dioksida (CO₂) yang berlebihan di atmosfer dan menahan laju pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Oleh karena itu, emisi CO₂ merupakan kontributor utama pemanasan global, sehingga semakin tinggi CO₂ yang terlepas di atmosfer, bumi akan kian panas.⁵ Sehubungan dengan itu maka sangat penting melakukan perlindungan hukum terhadap terumbu karang sebagai makhluk yang berperan dalam kelangsungan perikehidupan manusia dan ekosistem lain.

Di tahun 2017, total luas kawasan konservasi perairan di Indonesia adalah sekitar 19 juta hektar. Lokasi-lokasi kawasan konservasi perairan tersebar dari wilayah barat, tengah hingga timur sehingga mampu mencakup sebagian besar wilayah perairan Indonesia termasuk area terumbu karang. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bahwa terumbu karang akan mengalami degradasi. Dalam hal ini pengaruh dari perubahan iklim global yaitu kenaikan suhu permukaan air laut dan pengasaman laut dan bencana gempa dan tsunami juga berdampak negatif terhadap terumbu karang secara langsung. Secara umum, jumlah genera karang paling banyak ditemukan di daerah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan segitiga terumbu karang dunia yang merupakan pusat biodiversitas karang batu tertinggi di dunia. Jenis-jenis terumbu karang yang terdapat di Pulau Tikus, Provinsi Bengkulu yang termasuk ke dalam pulau kecil yaitu *Acropora*, *Montipora*, *Pocillopora*, *Pavona*, *Porites*, *Ctenactis*, *Hydnopora*, dan *Palauastea*. Pengaturan mengenai rehabilitasi terumbu karang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Menteri

⁵ “Mengubah Karbon Dioksida Menjadi Plastik”, *Kompas*, 23 Januari 2018, hlm. 13.

Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia.

Di dalam Lampiran Bab II angka 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang disebutkan bahwa Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum. Di dalam Bab IV Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga membahas mengenai strategi dan program nasional pengelolaan terumbu karang yang dijabarkan dalam 9 strategi yaitu: 1) memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang; 2) mengurangi laju degradasi terumbu karang; 3) mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum dan kearifan masyarakat pesisir; 4) merumuskan dan mengkoordinasikan program-program instansi Pemerintah (termasuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota), pihak swasta, dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat; 5) menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas dan kapabilitas pihak-pihak pelaksana pengelola ekosistem terumbu karang; 6) mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya-upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara nasional; 7) menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu karang; 8) meningkatkan dan memperluas kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan; dan 9) meningkatkan dan mempertegas komitmen Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat serta mencari

dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem terumbu karang. Hal-hal tersebut yang menjadi intisari dari upaya pengelolaan dan perlindungan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar degradasi terumbu karang dapat diminimalisir.

Menurunnya kondisi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang. Keanekaragaman hayati baik di tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem⁶ merupakan sumber daya alam yang sangat kompleks, karena sumber daya alam ini berada dalam jumlah yang terbatas sekalipun keanekaragaman sangat tinggi. Walaupun mempunyai sifat yang dapat diperbaharui (*renewable*), sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya⁷. Selain itu, permasalahan ini tercermin pula dari tingginya tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Terdapat 2 (dua) faktor utama bagi keterancaman tersebut, yaitu: a) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berlebihan (termasuk secara ilegal); b) kerusakan habitat yang disebabkan oleh konversi dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Ada penyebab lain yang menjadi ancaman kepunahan sumber daya alam hayati, menurut pendapat Mary MacDonald dalam jurnalnya *Agendas for Sustainability* menyatakan bahwa:

“Various types of human activity are blamed for the biodiversity crisis, including powerful modern technology (NGO Alternative Treaties), population growth (ASCEND 21), loss of habitat through deforestation (Youth '92) and other activities (ASCEND 21, the Women's Action Agenda 21), the transfer of species from one region to another and it's disruptive effect on ecosystems (ASCEND 21), exploitation of endangered species by hunters, poachers and tourists (Youth '92), and attempts by commercial

⁶ Convention on Biological Diversity, United Nations Treaty Series Vol. 1760 p. 79. Pasal 2 menyebutkan bahwa komponen keanekaragaman hayati mencakup sumber daya genetik, spesies atau organisme termasuk bagian-bagian dan turunannya, populasi atau komponen biotik lainnya dari ekosistem.

⁷ Mochamad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, Biologi Konservasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 89-96.

interests from developed countries to control the natural heritage of the South (the Women's Action Agenda 21)'' (MacDonald, 1998)⁸

(terjemahan bebas: Berbagai jenis kegiatan manusia disalahkan atas krisis keanekaragaman hayati, termasuk teknologi modern canggih (NGO Perjanjian Alternatif), pertumbuhan penduduk (ASCEND 21), hilangnya habitat melalui deforestasi ('92 Youth) dan kegiatan lainnya (ASCEND 21, Agenda Aksi Wanita 21), transfer spesies dari satu daerah ke daerah lain dan efeknya mengganggu ekosistem (ASCEND 21), eksploitasi spesies yang terancam punah oleh pemburu, pemburu gelap dan wisatawan ('92 Youth), dan upaya oleh kepentingan komersial dari negara-negara maju untuk mengontrol warisan alam dari Selatan (Agenda Aksi Wanita 21))'' (MacDonald, 1998).

Untuk mencegah semakin menurunnya kondisi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pemerintah melakukan upaya konservasi. Adapun konservasi yang dilakukan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi). Secara historis, UU Konservasi dibuat berdasarkan *World Conservation Strategy* (WCS) International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) tahun 1980 yang selama 35 (tiga puluh lima) tahun lebih telah mengalami perubahan yang mendasar ke arah pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini merujuk pada tiga tujuan WCS⁹, yaitu: 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2) pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistem; dan 3) pemanfaatan yang lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga tujuan ini terlihat dalam kerangka pengaturan UU Konservasi. Konsiderans undang-undang ini merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Hal ini diwujudkan dalam tiga sasaran konservasi¹⁰ menurut UU Konservasi, yaitu: 1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); 2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan,

⁸ Mary MacDonald, *Agendas for Sustainability: Environment and Development into the Twenty-first Century*, London & New York, Routledge, 1998, hlm. 54.

⁹ Samed, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi", *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2, Issue 2, Desember 2015, hlm. 20.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan 3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Begitu pula dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir telah menimbulkan ancaman bagi kelestarian ekosistem. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua *stakeholders* terutama masyarakat pesisir. Saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keragamannya.¹¹ Menurut Triplehorn, konservasi didefinisikan sebagai suatu pelestarian, yakni mengelola sumber daya alam secara terencana dan berkelanjutan sehingga menimbulkan keseimbangan alami antara keanekaragaman dan proses perubahan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, cet.3, Jakarta, 2005, hlm. 589.

evolusi dalam suatu lingkungan.¹² Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), istilah konservasi mencakup pula konsep sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat yang paling besar. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Konsep konservasi utamanya adalah melindungi, memanfaatkan dan mempelajari. Kegiatan konservasi melingkupi beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahan. Isu utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan yang dilakukan oleh manusia, terlebih yang bersifat massal. Salah satu cara pencegahannya adalah konservasi, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan.

Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan sumber daya yang tak ternilai harganya, namun pemanfaatan yang dilakukan masih kurang maksimal karena kurangnya pemahaman dan rendahnya penguasaan ilmu dan teknologi. Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dewasa ini. Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya-upaya di dalam konservasi dan perlindungan sumber daya alam hayati merupakan *conditio sine quanon* atau hal yang harus dilakukan. Namun di dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya yaitu adanya konflik kepentingan, inkonsistensi, multitafsir dan masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sensitif

¹² Triplehorn, et al, Pengenalan Pelajaran Serangga Edisi Keenam, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.

terhadap upaya konservasi dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam hayati. Misalnya dalam UU Konservasi disebutkan bahwa sebagian besar kewenangan konservasi berada di ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mana juga mengatur kawasan konservasi menjadi ranah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi pedoman untuk alih fungsi kawasan. Oleh karena itu, dalam rangka pengaturan terkait sumber daya alam hayati, tidak bisa hanya dilihat dari 1 (satu) undang-undang saja melainkan harus komprehensif dengan menganalisis berbagai pengaturan sehingga kesenjangan antara materi pengaturan dalam UU Konservasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat diminimalisir.

Riset yang dilakukan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) misalnya menyebutkan salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya adalah tidak dikenalnya mekanisme pertanggungjawaban berorientasi pemulihan. Memang terdapat larangan dan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Tetapi ancaman pidananya hanya berupa pidana penjara dan denda. Sanksi administrasi terhadap pemegang izin terkait pemanfaatan dan pelestarian spesies pun terbatas pada sanksi penghentian layanan administratif sementara, larangan melakukan tindakan tertentu, denda administrasi, serta pembekuan dan pencabutan izin. Dengan kata lain, tidak ada sanksi yang dapat memaksa pemegang izin melakukan tindakan tertentu terkait pemulihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dipandang penting dalam melakukan analisis ketentuan-ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Analisis dilakukan melalui penulisan hukum dengan bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Penguatan Peraturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi dan sinkronisasi mengenai pengelolaan terumbu karang antara peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dalam upaya perlindungan sumber daya alam hayati; potensi tumpang tindih atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-perundangan dalam upaya perlindungan sumber daya alam hayati; koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi; akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan; kewenangan instansi pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengelolaan terumbu karang di dalam peraturan tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mendukung peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditinjau dari isi muatan regulasi, sektor pemerintahan dan wilayah administrasi?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan hukum ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan penulisan hukum ini. Adapun tujuan penulisan hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang harmonisasi antara peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dalam upaya perlindungan sumber daya alam hayati; potensi tumpang tindih atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-perundangan dalam upaya

perlindungan sumber daya alam hayati; koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi; akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan; kewenangan instansi pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui daya dukung antara peraturan tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditinjau dari isi muatan regulasi, sektor pemerintahan dan wilayah administrasi.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis harap dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Segi Teoritis.

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi para akademisi di dunia pendidikan dan pembaca penulisan hukum ini. Khususnya di bidang hukum dalam kaitannya dengan penguatan yuridis konservasi sumber daya alam hayati serta mengetahui ketepatan dan pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam hayati khususnya spesies terumbu karang serta rekomendasi yang tepat untuk menindaklanjuti peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan.

2. Segi Praktisi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan hasil penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam sistem perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam hal konservasi sumber daya alam hayati khususnya spesies terumbu karang yang harus mendapatkan perlindungan khusus agar tidak lagi mengalami kelemahan sistem hukum untuk kasus tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian dimana sumber utamanya yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadi hukum yang berlaku atau hukum positif di Indonesia dan analisa deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mencari data atau bahan-bahan dengan menggunakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya seperti artikel, jurnal, dan makalah-makalah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya yang membahas mengenai terumbu karang serta mengetahui penguatan yuridis konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan uraian mengenai susunan dari penulisan hukum itu sendiri yang secara teratur dan terperinci sehingga dapat memperlihatkan dengan jelas mengenai apa yang ditulis. Setiap bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan penulisan hukum ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

BAB II TINJAUAN YURIDIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Dalam bab ini akan memuat mengenai tinjauan umum tentang definisi hukum, tinjauan umum mengenai pengelolaan konservasi sumber daya alam, tinjauan umum mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kerangkanya, tinjauan umum mengenai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

BAB III KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan mengenai definisi terumbu karang, nilai ekosistem terumbu karang, tinjauan umum tentang pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan doktrin mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV HARMONISASI DAN SINKRONISASI ANTARA KETENTUAN MENGENAI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DENGAN KETENTUAN TENTANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KHUSUSNYA MENGENAI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: daya dukung peraturan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia, harmonisasi antara konservasi sumber daya alam hayati dengan ketentuan mengenai pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

khususnya yang membahas tentang terumbu karang, dan konsistensi antara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ketentuan mengenai pengelolaan terumbu karang di dalam peraturan tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diperbaharui di dalam ketentuan tentang cipta kerja yang membahas khusus tentang wilayah pesisir serta kondisi, kendala, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pengelolaan terumbu karang serta penguatan kerangka hukum mengenai pengelolaan terumbu karang di dalam peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Dari kesimpulan tersebut penulis juga akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas dan diharapkan penulisan hukum ini berguna bagi kalangan akademisi, Pemerintah Indonesia, masyarakat, dan penulis.

